



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Arya Maulana Putra Bin Triyanto;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kebon Arum Selatan II No. 13 Rt 06/11 Desa Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/8/II/2024/Res Narkoba tanggal 16 Februari 2024;
Terdakwa Rizki Arya Maulana Putra Bin Triyanto ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa dalam Perkara ini dihadapan Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI ARYA MAULANA PUTRA Bin TRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki psikotropika**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix type Hot II Play warna biru dengan nomor Imei 357344846350487 dan No Handphone 0882005497229.
 - 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg.
 - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RIZKI ARYA MAULANA PUTRA Bin TRIYANTO pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di depan Kantor Bank Jateng Cabang Brebes masuk Jl. Pangeran Diponegoro No.8 Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa RIZKI ARYA MAULANA PUTRA Bin TRIYANTO pada hari jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 08.00 wib ketika terdakwa sedang bersama dengan Sdr. ZIDAN (DPO) dirumah terdakwa masuk Jl. Kebon Arum Selatan II No. 13 Rt 06/11 Desa Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, kemudian terdakwa mengajak Sdr. ZIDAN untuk membeli obat psikotropika jenis Alprazolam dan obat Yarindu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ZIDAN menuju ke rumah Sdr. SALMAN (DPO) untuk membeli obat psikotropika jenis Alprazolam dan Obat Yarindu dan sesampainya dirumah Sdr. SALMAN kemudian terdakwa membeli obat psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) tablet dan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu dengan total harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa selesai bertransaksi kemudian terdakwa bersama dengan sdr. ZIDAN pergi menuju ke kota Tegal dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ZIDAN yang selanjutnya menuju ke kota Brebes dengan tujuan terdakwa akan menjual atau mengedarkan obat-obatan keras tersebut kepada teman sdr.Zidan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang membutuhkan yang akan membeli obat-obatan tersebut pada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, ketika terdakwa dan Sdr. ZIDAN telah sampai di daerah Brebes yaitu tepatnya di depan Kantor Bank Jateng Cabang Brebes masuk Jl. Pangeran Diponegoro No. 8 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes kemudian saat itu Sdr. ZIDAN menghentikan laju motornya dan terdakwa turun dari motornya, yang mana terdakwa akan mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi jenis YARINDU kepada teman Sdr. Zidan dan setiap orang yang membutuhkan yang sudah di kemas per paket isi 10 (sepuluh) tablet obat yarindu dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), yang selanjutnya beberapa saat kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Brebes dan langsung mengamankan terdakwa dan pada saat itu juga Sdr. ZIDAN langsung kabur, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu yang ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kiri yang saat itu sedang terdakwa pakai dan petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix type Hot II Play warna biru ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kanan yang saat itu sedang terdakwa pakai, yang mana barang bukti tersebut semuanya diakui milik terdakwa;

bahwa selanjutnya atas barang bukti yang diketemukan tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris berupa : 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu yang diterima diberi No Lab : 1019/NPF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-2275/2024/NPF berupa 8 (Delapan) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 Mg;
2. BB- 2276/2022/NPF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 50 (Lima puluh) butir;

dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :1019/NPF/2024 Tanggal 19 Februari 2024 dengan kesimpulan :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-2275/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 Mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. BB- 2276/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung narkotika /psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras /daftar G.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis YARINDU tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam hal tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat 3 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu.

----- Bahwa Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

DAN

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa RIZKI ARYA MAULANA PUTRA Bin TRIYANTO pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di depan Kantor Bank Jateng Cabang Brebes masuk jl. Pangeran Diponegoro No.8 Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Secara Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa RIZKI ARYA MAULANA PUTRA Bin TRIYANTO pada hari jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 08.00 wib ketika terdakwa sedang bersama dengan Sdr. ZIDAN (DPO) dirumah terdakwa masuk Jl. Kebon Arum Selatan II No. 13 Rt 06/11 Desa Kebonbatur Kec. Mranggen Kab.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak, kemudian terdakwa mengajak Sdr. ZIDAN untuk membeli obat psikotropika jenis Alprazolam dan obat Yarindu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ZIDAN menuju ke rumah Sdr. SALMAN (DPO) untuk membeli obat psikotropika jenis Alprazolam dan Obat Yarindu dan sesampainya di rumah Sdr. SALMAN, kemudian terdakwa membeli obat psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) tablet dan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu dengan total harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa selesai bertransaksi kemudian terdakwa bersama dengan sdr. ZIDAN pergi menuju ke kota Tegal dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ZIDAN yang selanjutnya menuju ke kota Brebes dengan tujuan terdakwa akan menjual atau mengedarkan obat-obatan keras tersebut kepada teman sdr.Zidan dan setiap orang yang membutuhkan yang akan membeli obat obatan tersebut pada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 20.00 wib, ketika terdakwa dan Sdr. ZIDAN telah sampai di daerah Brebes yaitu tepatnya di depan Kantor Bank Jateng Cabang Brebes masuk Jl. Pangeran Diponegoro No. 8 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes kemudian saat itu Sdr. ZIDAN menghentikan laju motornya dan terdakwa turun dari motornya, yang selanjutnya beberapa saat kemudian datang beberapa orang petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes dan langsung mengamankan terdakwa dan pada saat itu juga Sdr. ZIDAN langsung kabur, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu yang ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kiri yang saat itu sedang terdakwa pakai dan petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix type Hot II Play warna biru ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kanan yang saat itu sedang terdakwa pakai, yang mana barang bukti tersebut semuanya diakui milik terdakwa;

bahwa selanjutnya atas barang bukti yang diketemukan tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris berupa berupa : 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu yang diterima diberi No Lab : 1019/NPF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-2275/2024/NPF berupa 8 (Delapan) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 Mg;

2.BB- 2276/2022/NPF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 50 (Lima puluh) butir;

dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :1019/NPF/2024 Tanggal 19 Pebruari 2024 dengan kesimpulan :

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-2275/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 Mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

2. BB- 2276/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo “Y” diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung narkotika /psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras /daftar G.

Bahwa Perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. SYAHRUZ SYIFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa,, saksi adalah anggota kepolisian Polres Brebes dan telah menangkap seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi serta memiliki dan menyimpan obat psikotropika pada hari Jum'at tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di depan Kantor Bank Jateng Cabang Brebes masuk Jl. Pangeran Diponegoro No. 8 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes, Adapun identitas seorang laki-laki yang saya tangkap yaitu terdakwa : RIZKI ARYA MAULANA PUTRA BIN TRIYANTO;
- Bahwa, pada saat ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RIZKI ARYA MAULANA PUTRA, dan diketemukan pada diri terdakwa yaitu : :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix type Hot II Play warna biru dengan nomor Imei 357344846350487 dan No Handphone 0882005497229.
- 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg.
- 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu.
- Bahwa,, sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berawal pada hari jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 19.45 wib yaitu ketika saksi bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang tindak pidana undang-undang Kesehatan di wilayah Kecamatan Brebes Kab. Brebes. Saya bersama Tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki atau membawa obat-obatan sediaan farmasi dan obat psikotropika. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut selanjutnya pada hari jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 20.00 wib ketika saya dan Tim telah sampai di depan Bank Jateng Cabang Brebes masuk Jl. Pangeran Diponegoro No. 8 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes mendapati seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan. Selanjutnya langsung mengamankan orang tersebut dan mengaku bernama RIZKI ARYA MAULANA PUTRA. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saudara RIZKI ARYA MAULANA PUTRA mendapati 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kiri yang saat itu sedang terdakwa RIZKI ARYA MAULANA PUTRA pakai dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix type Hot II Play warna biru ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kanan yang saat itu sedang saudara RIZKI ARYA MAULANA PUTRA pakai.
- Bahwa,, jika obat-obatan tersebut diakui milik terdakwa sendiri dan obat-obatan sediaan farmasi jenis Yarindu serta obat psikotropika jenis Alprazolam untuk diperjualbelikan kepada orang-orang yang membutuhkan;
- Bahwa,, terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Yarindu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam hal tersebut dan terdakwa dalam membawa atau menyimpan psikotropika berupa obat Alprazolam juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. BAMBANG BOI SUTOYO BIN TANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melihat jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Brebes terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama terdakwa RIZKI ARYA MAULANA PUTRA BIN TRIYANTO;
- Bahwa,, saksi melihat jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Brebes pada hari jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 20.00 wib di depan Kantor Bank Jateng Cabang Brebes masuk Jl. Pangeran Diponegoro No. 8 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa,, pada saat saksi melihat jalannya penggeledahan terhadap terdakwa RIZKI ARYA MAULANA PUTRA BIN TRIYANTO yang saksi lihat petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix type Hot II Play warna biru dengan nomor Imei 357344846350487 dan No Handphone 0882005497229.
 - 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg.
 - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu.
- Bahwa, menurut keterangan dari terdakwa bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Infinix type Hot II Play warna biru dengan nomor Imei 357344846350487 dan No Handphone 0882005497229, 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu adalah milik terdakwa sendiri yang akan diiedarkan;.
- Bahwa, seingga saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu bermula pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2024 sekira pukul 20.00 wib, ketika saksi sedang berada di kantor Bank Jateng Cabang Brebes masuk Jl. Pangeran Diponegoro No. 8 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes. Saksi di datangi oleh seseorang yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes yang meminta tolong kepada saksi untuk melihat jalannya penggeledahan terhadap seseorang. Selanjutnya saksi bersama dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas tersebut menuju ke depan kantor. Kemudian saksi melihat ketika petugas melakukan penggeledahan terhadap seseorang yang diketahui bernama terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan lalu menemukan 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kiri yang saat itu sedang terdakwa pakai dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix type Hot II Play warna biru ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kanan yang saat itu sedang terdakwa pakai.

- Bahwa,, jika obat-obatan tersebut diakui milik terdakwa sendiri dan obat-obatan sediaan farmasi jenis Yarindu serta obat psikotropika jenis Alprazolam untuk diperjualbelikan kepada orang-orang yang membutuhkan;
- Bahwa,, terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Yarindu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam hal tersebut dan terdakwa dalam membawa atau menyimpan psikotropika berupa obat Alphazolam juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. WAHIDIN BIN SAWAL , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melihat jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Brebes terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama terdakwa;
- Bahwa,, saksi melihat jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Brebes pada hari jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 20.00 wib di depan Kantor Bank Jateng Cabang Brebes masuk Jl. Pangeran Diponegoro No. 8 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa,, pada saat saksi melihat jalannya penggeledahan terhadap terdakwa yang saksi lihat petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix type Hot II Play warna biru dengan nomor Imei 357344846350487 dan No Handphone 0882005497229.
- 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg.
- 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu.
- Bahwa,, menurut keterangan dari terdakwa bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Infinix type Hot II Play warna biru dengan nomor Imei 357344846350487 dan No Handphone 0882005497229, 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu adalah milik terdakwa sendiri yang akan diiedarkan;.
- Bahwa,, seingga saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu bermula pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2024 sekira pukul 20.00 wib, ketika saksi sedang berada di kantor Bank Jateng Cabang Brebes masuk Jl. Pangeran Diponegoro No. 8 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes. Saksi di datangi oleh seseorang yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes yang meminta tolong kepada saksi untuk melihat jalannya penggeledahan terhadap seseorang. Selanjutnya saksi bersama dengan petugas tersebut menuju ke depan kantor. Kemudian saksi melihat ketika petugas melakukan penggeledahan terhadap seseorang yang diketahui bernama terdakwa. Ketika dilakukan penggeledaan lalu menemukan 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kiri yang saat itu sedang terdakwa pakai dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix type Hot II Play warna biru ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kanan yang saat itu sedang terdakwa pakai.
- Bahwa,, jika obat-obatan tersebut diakui milik terdakwa sendiri dan obat-obatan sediaan farmasi jenis Yarindu serta obat psikotropika jenis Alprazolam untuk diperjualbelikan kepada orang-orang yang membutuhkan;
- Bahwa,, terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Yarindu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam hal tersebut dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam membawa atau menyimpan psikotropika berupa obat Alprazolam juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan tidak mengajukan

Ahli:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa,, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Brebes pada hari jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 20.00 wib di depan Kantor Bank Jateng Cabang Brebes masuk Jl. Pangeran Diponegoro No. 8 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes
- Bahwa,, Pada saat terdakwa diamankan petugas menemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix type Hot II Play warna biru dengan nomor Imei 357344846350487 dan No Handphone 0882005497229.
 - 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 m/g
 - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu.
- Bahwa,, Bahwa 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu yang ditemukan pada terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa,, petugas menemukan 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kiri yang saat itu sedang terdakwa pakai.
- Bahwa,, 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu yang ditemukan petugas terdakwa berasal dari membeli kepada teman terdakwa yang bernama SALMAN pada hari jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 09.00 wib di rumah Sdr. SALMAN masuk Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa,, Ketika itu terdakwa membeli obat psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) tablet dan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) tablet telah terdaksa minum sendiri.

- Bahwa,, bahwa obat Yarindutersebut akan terdakwa jual atau edarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahwa obat Yarindu terdakwa jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu.
- Bahwa,, terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Yarindu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per paket atau per 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu.
- Bahwa,, maksud dan tujuan dari terdakwa menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Yarindu untuk menambah penghasilan terdakwa.
- Bahwa,, sehingga terdakwa membeli oabat obatan yang tujuannya untuk dijual kembali awalnya pada hari jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 08.00 wib ketika terdakwa sedang bersama dengan Sdr. ZIDAN, Alamat Desa Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak. Saat itu terdakwa mengajak Sdr. ZIDAN untuk membeli obat psikotropika jenis Alprazolam dan obat Yarindu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. ZIDAN menuju ke rumah Sdr. SALMAN untuk membeli obat psikotropika jenis Alprazolam dan Obat Yarindu. Sesampainya di rumah Sdr. SALMAN, kemudian terdakwa membeli obat psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) tablet dan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu dengan total harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai bertransaksi kemudian terdakwa bersama Sdr. ZIDAN pergi ke kota menuju ke Kota Tegal dan selanjutnyab ke kota brebes dengan tujuan terdakwa akan menjual atau mengedarkan obat-obatan keras tersebut kepada teman sdr.Zidan dan setiap orang yang membutuhkan yang akan membeli obat obatan tersebut pada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 20.00 wib, ketika terdakwa dan Sdr. ZIDAN telah sampai di daerah Brebes yaitu tepatnya di depan Kantor Bank Jateng Cabang Brebes masuk Jl. Pangeran Diponegoro No. 8 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes kemudian saat itu Sdr. ZIDAN menghentikan laju motornya dan terdakwa turun dari motornya, yang mana terdakwa akan mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi jenis YARINDU kepada teman sdr. Zidan dan setiap orang yang membutuhkan yang sudah di kemas per paket isi 10 (sepuluh) tablet obat yarindu dengan harga harga Rp.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), yang selanjutnya beberapa saat kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Brebes dan langsung mengamankan terdakwa dan pada saat itu juga Sdr. ZIDAN langsung kabur, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu yang ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kiri yang saat itu sedang terdakwa pakai dan petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix type Hot II Play warna biru ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kanan yang saat itu sedang terdakwa pakai, yang mana barang bukti tersebut semuanya diakui milik terdakwa;

- Bahwa,, terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Yarindu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam hal tersebut dan terdakwa dalam membawa atau menyimpan psikotropika berupa obat Alprazolam juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :1019/NPF/2024 Tanggal 19 Pebruari 2024 dengan kesimpulan :setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-2275/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 Mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. BB- 2276/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung narkotika /psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras /daftar G.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone merek Infinix type Hot II Play warna biru dengan nomor Imei 357344846350487 dan No Handphone 0882005497229.
2. 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs



3. 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa,, benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Brebes pada hari jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 20.00 wib di depan Kantor Bank Jateng Cabang Brebes masuk Jl. Pangeran Diponegoro No. 8 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes
- Bahwa, benar 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu yang ditemukan pada terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa, benar petugas menemukan 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kiri yang saat itu sedang terdakwa pakai.
- Bahwa, benar 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu yang ditemukan petugas terdakwa berasal dari membeli kepada teman terdakwa yang bernama SALMAN pada hari jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 09.00 wib di rumah Sdr. SALMAN masuk Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa, benar Ketika itu terdakwa membeli obat psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) tablet dan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu dengan total harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) tablet telah terdaksa minum sendiri.
- Bahwa, benar bahwa obat Yarindutersebut akan terdakwa jual atau edarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahwa obat Yarindu terdakwa jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu.
- Bahwa, benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Yarindu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per paket atau per 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar maksud dan tujuan dari terdakwa menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Yarindu untuk menambah penghasilan terdakwa.
- Bahwa, benar sehingga terdakwa membeli obat-obatan yang tujuannya untuk dijual kembali awalnya pada hari jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 08.00 wib ketika terdakwa sedang bersama dengan Sdr. ZIDAN, Alamat Desa Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak. Saat itu terdakwa mengajak Sdr. ZIDAN untuk membeli obat psikotropika jenis Alprazolam dan obat Yarindu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. ZIDAN menuju ke rumah Sdr. SALMAN untuk membeli obat psikotropika jenis Alprazolam dan Obat Yarindu. Sesampainya di rumah Sdr. SALMAN, kemudian terdakwa membeli obat psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) tablet dan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu dengan total harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai bertransaksi kemudian terdakwa bersama Sdr. ZIDAN pergi ke kota menuju ke Kota Tegal dan selanjutnya ke kota brebes dengan tujuan terdakwa akan menjual atau mengedarkan obat-obatan keras tersebut kepada teman sdr.Zidan dan setiap orang yang membutuhkan yang akan membeli obat-obatan tersebut pada terdakwa.
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 20.00 wib, ketika terdakwa dan Sdr. ZIDAN telah sampai di daerah Brebes yaitu tepatnya di depan Kantor Bank Jateng Cabang Brebes masuk Jl. Pangeran Diponegoro No. 8 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes kemudian saat itu Sdr. ZIDAN menghentikan laju motornya dan terdakwa turun dari motornya, yang mana terdakwa akan mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi jenis YARINDU kepada teman sdr. Zidan dan setiap orang yang membutuhkan yang sudah di kemas per paket isi 10 (sepuluh) tablet obat yarindu dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), yang selanjutnya beberapa saat kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Brebes dan langsung mengamankan terdakwa dan pada saat itu juga Sdr. ZIDAN langsung kabur, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu yang ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kiri yang saat itu sedang terdakwa pakai

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs



dan petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix type Hot II Play warna biru ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kanan yang saat itu sedang terdakwa pakai, yang mana barang bukti tersebut semuanya diakui milik terdakwa;

- Bahwa,, benar terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Yarindu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam hal tersebut dan terdakwa dalam membawa atau menyimpan psikotropika berupa obat Alphazolam juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim akan mengkaji secara yuridis terhadap perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwa kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi tersebut di atas ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Rizki Arya Maulana Putra Bin Triyanto sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Rizki Arya Maulana Putra Bin Triyanto adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Rizki Arya Maulana Putra Bin Triyanto diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa Rizki Arya Maulana Putra Bin Triyanto, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan Yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan

Menimbang, bahwa Obat farmasi atau obat kesehatan terdiri dari : Narkotika, Psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Menimbang, bahwa Obat Yarindu adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat kesehatan, dan tergolong obat-obat tertentu, dengan maksud obat keras yang sering disalahgunakan.

Menimbang, bahwa Prosedur peredaran Obat_Yarindu harus melalui Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti apotek karena tergolong obat-obat tertentu, tidak boleh diperjual belikan selain di apotek atau secara bebas, harus dengan resep dokter atau tidak boleh diperjual belikan oleh perorangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, Surat, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa RIZKI ARYA MAULANA PUTRA Bin TRIYANTO pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan Kantor Bank Jateng Cabang Brebes masuk jl. Pangeran Diponegoro No.8 Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes mengedarkan obat keras jenis yarindu dengan cara berawal terdakwa RIZKI ARYA MAULANA PUTRA Bin TRIYANTO pada hari jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 08.00 wib ketika terdakwa sedang bersama dengan Sdr. ZIDAN (DPO) di rumah terdakwa masuk Jl. Kebon Arum Selatan II No. 13 Rt

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs



06/11 Desa Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, kemudian terdakwa mengajak Sdr. ZIDAN untuk membeli obat psikotropika jenis Alprazolam dan obat Yarindu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ZIDAN menuju ke rumah Sdr. SALMAN (DPO) untuk membeli obat psikotropika jenis Alprazolam dan Obat Yarindu dan sesampainya di rumah Sdr. SALMAN kemudian terdakwa membeli obat psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) tablet dan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu dengan total harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa selesai bertransaksi kemudian terdakwa bersama dengan sdr. ZIDAN pergi menuju ke kota Tegal dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ZIDAN yang selanjutnya menuju ke kota Brebes dengan tujuan terdakwa akan menjual atau mengedarkan obat-obatan keras tersebut kepada teman sdr.Zidan dan setiap orang yang membutuhkan yang akan membeli obat-obatan tersebut pada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 20.00 wib, ketika terdakwa dan Sdr. ZIDAN telah sampai di daerah Brebes yaitu tepatnya di depan Kantor Bank Jateng Cabang Brebes masuk Jl. Pangeran Diponegoro No. 8 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes kemudian saat itu Sdr. ZIDAN menghentikan laju motornya dan terdakwa turun dari motornya, yang mana terdakwa akan mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi jenis YARINDU kepada teman sdr. Zidan dan setiap orang yang membutuhkan yang sudah di kemas per paket isi 10 (sepuluh) tablet obat yarindu dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), yang selanjutnya beberapa saat kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Brebes dan langsung mengamankan terdakwa dan pada saat itu juga Sdr. ZIDAN langsung kabur, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu yang ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kiri yang saat itu sedang terdakwa pakai dan petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix type Hot II Play warna biru ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kanan yang saat itu sedang terdakwa pakai, yang mana barang bukti tersebut semuanya diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diketemukan tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris berupa : 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu yang diterima diberi No Lab : 1019/NPF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB- 2276/2022/NPF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 50 (Lima puluh) butir; dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :1019/NPF/2024 Tanggal 19 Pebruari 2024 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB- 2276/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo “Y” diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung narkotika /psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras /daftar G.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis YARINDU tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam hal tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat 3 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu, dan tujuan terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan keras tersebut semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi saja.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 “Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “ Barang Siapa ”

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. unsur “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Rizki Arya Maulana Putra Bin Triyanto sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Rizki Arya Maulana Putra Bin Triyanto adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Rizki Arya Maulana Putra Bin Triyanto diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa Toibah Binti Alm. Nursaid, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika”

Menimbang, bahwa arrest Hoge Raad W. NR.9263 tanggal 13 Desember 1991 yaitu “tanpa kekuasaan” atau melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum”.

Menimbang, bahwa Apabila unsur tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa RIZKI ARYA MAULANA PUTRA Bin TRIYANTO yang telah *memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika*, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan ketika terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki psikotropika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dimana terdakwa telah memiliki, menyimpan Psikotropika tanpa mendapat izin atau tanpa mempunyai hak dari pejabat yang berwenang, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut secara nyata terdakwa tidak mempunyai hak atau mempunyai kekuasaan untuk memiliki psikotropika tersebut sehingga jelas perbuatan terdakwa telah melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti berupa surat yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa RIZKI ARYA MAULANA PUTRA Bin TRIYANTO pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan Kantor Bank Jateng Cabang Brebes masuk jl. Pangeran Diponegoro No.8 Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes telah melakukan perbuatan *tanpa hak memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal terdakwa RIZKI ARYA MAULANA PUTRA Bin TRIYANTO pada hari jumat tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 08.00 wib ketika terdakwa sedang bersama dengan Sdr. ZIDAN (DPO) dirumah terdakwa masuk Jl. Kebon Arum Selatan II No. 13 Rt 06/11 Desa Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, kemudian terdakwa mengajak Sdr. ZIDAN untuk membeli obat psikotropika jenis Alprazolam dan obat Yarindu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ZIDAN menuju ke rumah Sdr. SALMAN (DPO) untuk membeli obat psikotropika jenis Alprazolam dan Obat Yarindu dan sesampainya dirumah Sdr. SALMAN, kemudian terdakwa membeli obat psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) tablet dan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu dengan total harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa selesai bertransaksi kemudian terdakwa bersama dengan sdr. ZIDAN pergi menuju ke kota Tegal dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ZIDAN yang selanjutnya menuju ke kota Brebes dengan tujuan terdakwa akan menjual atau mengedarkan obat-obatan keras tersebut kepada teman sdr.Zidan dan setiap orang yang membutuhkan yang akan membeli obat obatan tersebut pada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Kumulatif Kedua dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika,;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. BB-2275/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 Mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. BB- 2276/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung narkoba /psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras /daftar G.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Arya Maulana Putra Bin Triyanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu,*" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix type Hot II Play warna biru dengan nomor Imei 357344846350487 dan No Handphone 0882005497229.
 - 8 (delapan) tablet obat Alprazolam Tablet 1 mg.
 - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat Yarindu atau total keseluruhan 50 (lima puluh) tablet obat Yarindu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes , pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Kuku Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H., dan Nurachmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransisca Reny Anggraini S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Fauzie Muntaha Hilmie, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Kuku Kurniawan, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fransisca Reny Anggraini S.H.